



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 178 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU  
SUNGAI SELATAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
  - b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan

tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
  4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional - 3 - (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan

Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis jaringan dokumentasi informasi hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:

1. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
2. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
3. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
4. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
5. melakukan evaluasi dan laporan tahunan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pengelola jaringan dokumentasi Informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan  
Pada Tanggal 01 Juli 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KAB. HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd

GUSRIADI

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



FARAH AGUSTINA SETIAWATI

Lampiran I : Keputusan KPU Kab.Hulu Sungai Selatan

NOMOR 178 TAHUN 2023

Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan

**TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI  
INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	GUSRIADI, S.Pd	Ketua KPU	Ketua Pembina
2.	MAHFUZ, S.Pd.I	Anggota KPU	Pembina
3.	SAPARI MUHAMAD SIDIK, S.Pd.I	Anggota KPU	Pembina
4.	PADILATURRAHMAN, S.Pd.I, M.Pd	Anggota KPU	Pembina
5.	KHAIRUDIN, S.H.I., M.H.	Anggota KPU	Pembina
6.	WAWAN SETIAWAN, SH	Plt. Sekretaris KPU	Pembina

Ditetapkan di Kandangan  
Pada Tanggal 01 Juli 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KAB. HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd

GUSRIADI

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



FARAH AGUSTINA SETIAWATI

Lampiran II : Keputusan KPU Kab.Hulu Sungai Selatan

NOMOR 178 TAHUN 2022

Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan

**TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	FARAH AGUSTINA SETIAWATI, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Pimpinan Redaksi
2.	SYAIFUL ANWAR, B.S	Staf Hukum dan SDM	Pelaksana Redaksi Produk Hukum
3.	ABDURRAHMAN	Staf Hukum dan SDM	Editor Design Grafis

Ditetapkan di Kandangan  
Pada Tanggal 01 Juli 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KAB. HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd

GUSRIADI

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



FARAH AGUSTINA SETIAWATI